



**PT FAST FOOD INDONESIA Tbk**  
("Perseroan")

**PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") Perseroan yang akan diselenggarakan pada :

**Hari/Tanggal : Selasa, 07 Juni 2016**  
**Waktu : 11.00 WIB sampai dengan selesai**  
**Tempat : Crown Plaza,**  
**Tiara 3, Lantai 3,**  
**Jalan Gatot Subroto Kav.2-3,**  
**Jakarta 12930**

Dengan agenda Rapat sebagai berikut :

1. Laporan Direksi atas jalannya Perseroan selama tahun buku 2015, termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2015.  
Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") bahwa Direksi berkewajiban untuk menyampaikan laporan mengenai kegiatan Perseroan Tahun Buku 2015 dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, harus diajukan dan mendapatkan persetujuan melalui RUPS, oleh karena itu Perseroan mengajukan agenda di atas dalam Rapat.
2. Pengesahan Laporan Posisi Keuangan dan Perhitungan Laba Rugi Komprehensif Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.  
Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan UUPT bahwa Laporan Posisi Keuangan dan Perhitungan Laba Rugi Komprehensif Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 harus mendapatkan pengesahan melalui RUPS, oleh karena itu Perseroan mengajukan agenda di atas dalam Rapat.
3. Penentuan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku 2015.  
Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan UUPT bahwa penggunaan laba bersih diputuskan oleh RUPS, oleh karena itu Perseroan mengajukan agenda di atas dalam Rapat.
4. Penunjukan Akuntan Publik Tahun Buku 2016  
Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan bahwa dalam RUPS ditetapkan akuntan publik untuk mengaudit buku Perseroan yang sedang berjalan berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris, oleh karena itu Perseroan mengajukan agenda diatas dalam Rapat.

**Keterangan :**

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham karena iklan panggilan ini dianggap sebagai undangan ("Undangan");
2. Yang berhak hadir dan diwakili dalam Rapat adalah hanya Para Pemegang Saham yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 13 Mei 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Untuk saham-saham yang dititipkan pada Penitipan Kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Para Pemegang Saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang diterbitkan oleh KSEI. Pemegang Rekening KSEI berupa Perusahaan Efek dan Bank Kustodian wajib menyerahkan data investor yang menjadi nasabahnya kepada KSEI untuk keperluan penerbitan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS ("KTUR").
3. Pemegang Saham Perseroan yang berhalangan hadir dalam Rapat dapat menunjuk seorang kuasa untuk mewakilinya dan mengeluarkan suara atas namanya. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
4. Para Pemegang Saham Perseroan yang akan memberikan kuasa dapat mengambil formulir surat kuasa di kantor Perseroan, Jl. Let. Jend. MT Haryono Kav. 7, Jakarta 12810, pada hari dan jam kerja Perseroan. Surat Kuasa tersebut harus sudah diterima kembali oleh Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat.
5. Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotocopy KTP/Paspor atau kartu identitas lain yang masih berlaku dan Surat Kuasa yang telah ditandatangani (dalam hal Pemegang Saham diwakili oleh kuasanya) sebelum memasuki ruang Rapat. Khusus untuk Pemegang Saham dalam penitipan kolektif KSEI, diminta untuk menyerahkan/memperlihatkan KTUR yang dikeluarkan oleh KSEI kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
6. Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum seperti Perseroan Terbatas, Koperasi atau Yayasan agar membawa fotocopy Anggaran Dasarnya.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham atau kuasanya diminta hadir di ruang Rapat selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai.
8. Penghitungan jumlah Pemegang Saham yang hadir atau terwakili di dalam Rapat oleh Notaris hanya dilakukan 1 (satu) kali, yaitu sebelum Rapat dibuka oleh Ketua Rapat. Pemegang Saham yang meninggalkan ruang Rapat sebelum Rapat ditutup, tidak mengurangi perhitungan jumlah Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat.
9. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir setelah Rapat dibuka tidak berhak untuk bertanya atau memberikan suaranya.

Jakarta, 16 Mei 2016  
Direksi Perseroan



**PT FAST FOOD INDONESIA Tbk**  
("Perseroan")

**PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") Perseroan yang akan diselenggarakan pada :

**Hari/Tanggal** : Selasa, 07 Juni 2016  
**Waktu** : 11.00 WIB sampai dengan selesai  
**Tempat** : Crown Plaza,  
Tiara 3, Lantai 3,  
Jalan Gatot Subroto Kav.2-3,  
Jakarta 12930

Dengan agenda Rapat sebagai berikut :

1. Laporan Direksi atas jalannya Perseroan selama tahun buku 2015, termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2015.  
Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") bahwa Direksi berkewajiban untuk menyampaikan laporan mengenai kegiatan Perseroan Tahun Buku 2015 dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, harus diajukan dan mendapatkan persetujuan melalui RUPS, oleh karena itu Perseroan mengajukan agenda di atas dalam Rapat.
2. Pengesahan Laporan Posisi Keuangan dan Perhitungan Laba Rugi Komprehensif Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.  
Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan UUPT bahwa Laporan Posisi Keuangan dan Perhitungan Laba Rugi Komprehensif Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 harus mendapatkan pengesahan melalui RUPS, oleh karena itu Perseroan mengajukan agenda di atas dalam Rapat.
3. Penentuan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku 2015.  
Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan UUPT bahwa penggunaan laba bersih diputuskan oleh RUPS, oleh karena itu Perseroan mengajukan agenda di atas dalam Rapat
4. Penunjukan Akuntan Publik Tahun Buku 2016  
Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan bahwa dalam RUPS ditetapkan akuntan publik untuk mengaudit buku Perseroan yang sedang berjalan berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris, oleh karena itu Perseroan mengajukan agenda di atas dalam Rapat.

**Keterangan :**

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham karena iklan panggilan ini dianggap sebagai undangan ("Undangan");
2. Yang berhak hadir dan diwakili dalam Rapat adalah hanya Para Pemegang Saham yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 13 Mei 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Untuk saham-saham yang dititipkan pada Penitipan Kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Para Pemegang Saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang diterbitkan oleh KSEI. Pemegang Rekening KSEI berupa Perusahaan Efek dan Bank Kustodian wajib menyerahkan data investor yang menjadi nasabahnya kepada KSEI untuk keperluan penerbitan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS ("KTUR").
3. Pemegang Saham Perseroan yang berhalangan hadir dalam Rapat dapat menunjuk seorang kuasa untuk mewakilinya dan mengeluarkan suara atas namanya. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
4. Para Pemegang Saham Perseroan yang akan memberikan kuasa dapat mengambil formulir surat kuasa di kantor Perseroan, Jl. Let. Jend. MT Haryono Kav. 7, Jakarta 12810, pada hari dan jam kerja Perseroan. Surat Kuasa tersebut harus sudah diterima kembali oleh Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat.
5. Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotocopy KTP/Paspor atau kartu identitas lain yang masih berlaku dan Surat Kuasa yang telah ditandatangani (dalam hal Pemegang Saham diwakili oleh kuasanya) sebelum memasuki ruang Rapat. Khusus untuk Pemegang Saham dalam penitipan kolektif KSEI, diminta untuk menyerahkan/memperlihatkan KTUR yang dikeluarkan oleh KSEI kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
6. Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum seperti Perseroan Terbatas, Koperasi atau Yayasan agar membawa fotocopy Anggaran Dasarnya.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham atau kuasanya diminta hadir di ruang Rapat selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai.
8. Penghitungan jumlah Pemegang Saham yang hadir atau terwakili di dalam Rapat oleh Notaris hanya dilakukan 1 (satu) kali, yaitu sebelum Rapat dibuka oleh Ketua Rapat. Pemegang Saham yang meninggalkan ruang Rapat sebelum Rapat ditutup, tidak mengurangi perhitungan jumlah Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat.
9. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir setelah Rapat dibuka tidak berhak untuk bertanya atau memberikan suaranya.

Jakarta, 16 Mei 2016  
Direksi Perseroan

Suara Pembaruan  
Senin, 16 Mei 2016